



Radar Bali

DANA HIBAH

Komisi II Pertanyakan Rp 100 M

DENPASAR- Bali menerima kucuran dana hibah promosi pariwisata senilai Rp 100 miliar. Hal tersebut ditegaskan Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung didampingi Menteri Pariwisata Arif Yahya di hadapan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan awak media, Sabtu 23 Desember 2017. Sayangnya, hingga Senin (12/3) kemarin, dana hibah promosi pariwisata yang dikucurkan pasca pencabutan status tanggap darurat Gunung Agung tersebut belum jelas penggunaannya. Hal ini mengundang pertanyaan Komisi II DPRD Bali.

Kepada Jawa Pos Radar Bali, anggota Komisi II DPRD Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardana mempermasalahkan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang mengalami penurunan drastis, yakni 18,03 persen Januari tahun 2018. Dijelaskan politisi PDI Perjuangan tersebut, jumlah wisatawan mancanegara pada Januari 2017 sebanyak 480.278 orang. Pada Januari 2018 turun ke angka 393.706 orang. Wisatawan tersebut secara berurutan berasal dari Australia, Tiongkok, India, Inggris, Jepang, Amerika Serikat, Rusia, Malaysia, Korea Selatan, dan Perancis. Ardana menyayangkan sikap Pemprov Bali yang terkesan tidak mau terbuka soal penggunaan anggaran Rp 100 miliar tersebut. Dirinya bahkan menyebut Pemprov Bali tidak menganggarkan dana promosi pariwisata di tahun 2018.

"Pada APBD 2018, kami dari badan anggaran telah berupaya menyisir dana untuk dapat menganggarkan terkait promosi yang lebih agresif karena situasi bencana pada akhir tahun lalu. Namun pada penetapan, kami mendapat informasi anggaran yang kami telah siapkan menjadi tidak maksimal dengan alasan aturan pagu yang disiapkan oleh pihak eksekutif," ucapnya. Namun mengingat adanya dana pusat untuk pemulihan kondisi pariwisata (Rp 100 miliar, Red) terkait bencana erupsi dari Kementerian Pariwisata, Ardana mengaku pihaknya masih bisa berharap. "Sayangnya, penggunaan dana dan upaya yang dilakukan tidak pernah dikomunikasikan ke DPRD Bali. Yang mana kami di DPRD hingga Maret 2018 banyak menerima pertanyaan terkait penggunaan dana ini," ujarnya melalui sambungan telepon seluler. Pertanyaan dimaksud antara lain untuk apa dan apakah sudah dipergunakan dana hibah tersebut. "Kami khawatir penggunaan dana ini keliru penggunaannya. Tidak sesuai harapan masyarakat. Jadi sebaiknya kementerian melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengomunikasikan arah penggunaan dana tersebut," imbuhnya.

Beber Ardana, segala hal yang dirancang dalam program promosi guna memajukan pariwisata Bali tidak mendapat dukungan dari pemerintah. Selama ini, usulan dana promosi pariwisata dicoret. "Pariwisata Bali saat ini hanya dipromosikan oleh mereka yang memiliki hotel sehingga yang dipromosikan hanya kepentingan hotelnya saja dan tidak mempromosikan Bali secara detail dan keseluruhan," pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra menjawab pihaknya akan melakukan pengecekan di Dinas Pariwisata saat ditanyai mengenai anggaran dana promosi pariwisata Bali. "Masih cek di Disparda," ucapnya. (ken/dot)

Edisi : Selasa, 13 Maret 2018

Hal. : 3



Radar Bali



HUMAS DPRD BADUNG FOR RADAR BALI

AJAK OPD BANTU BPK: DPRD Badung saat menerima kunjungan BPK RI Perwakilan Bali, kemarin (28/3).

Dukung BPK Audit Pemkab

MANGUPURA - Ketua DPRD Badung Putu Parwata menerima rombongan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali di DPRD Badung, kemarin (28/2).

Hadir pula, Wakil Ketua I DPRD I Nyoman Karyana, Wakil Ketua II DPRD Made Sunarta, Kepala Inspektorat Badung Ni Luh Suryaniti, dan Sekwan Badung Nyoman Predangga.

Putu Parwata didampingi Karyana dan Sunarta mengaku sangat mendukung BPK audit di Pemkab Badung. Ia bahkan memerintahkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) Badung, khususnya di Sekretariat Dewan agar membantu BPK bertugas.

"Sebelum pra audit rombongan BPK tadi bertemu pimpinan. Dan kami menyambut baik dan mendukung langkah audit yang dilakukan BPK ini," ujar Parwata.

Politisi PDI Perjuangan ini, siap berikan data dan pelaporan terbuka dan transparan terkait pelaksanaan APBD Badung 2017. "Kami sudah langsung perintahkan agar OPD khususnya yang ada di Setwan agar membantu audit BPK ini, sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan, kami minta biar semua dibuka dan transparan," terang politisi asal Dalung ini.

Hal senada disampaikan Karyana dan Sunarta. Politisi Golkar dan Demokrat ini, beri apresiasi karena sebelum melakukan pra audit BPK berikan pemberitahuan ke Pemkab Badung. "Kami apresiasi BPK melakukan audit di Kabupaten Badung. Dan kami minta semua OPD di lingkungan Pemkab Badung membantu dan memberikan pendampingan selama proses audit dilakukan," pungkaskan Sunarta. (adv/dwi/djo)

Edisi : Kamis, 1 Maret 2018

Hal. : 8



Radar Bali

Tersangka Korupsi Santunan Diberhentikan Sementara

NEGARA - Tersangka kasus korupsi santunan kematian IS, langsung diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten Jembrana. Dengan pemberhentian sementara tersebut, IS hanya menerima 50 persen dari gaji pokok setiap bulan. Sedangkan sanksi, sudah diterima IS sejak tahun lalu dengan penurunan pangkat satu tingkat.

Kepala Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Jembrana I Made Budiasa mengatakan, pemberhentian sementara dilakukan sejak surat penahanan dari Polres Jembrana diterima. "Surat pemberhentian sementara untuk yang bersangkutan (IS) sudah ditandatangani pimpinan," jelasnya, Minggu kemarin (4/3).

Proses pemberhentian tidak dilakukan permanen, namun hanya sementara saja hingga ada keputusan tetap dari pengadilan. Apabila nantinya yang terbukti tak bersalah berdasarkan putusan

tetap pengadilan, maka selisih gajinya akan dibayar oleh pemerintah. Jika bersalah, maka gaji 50 persen yang terlanjur diberikan, tak akan dituntut kembali. Sebab, setelah itu, harus diproses pemberhentian secara tidak hormat oleh pembina kepegawaian di daerah.

Aturan mengenai pegawai pemerintah bisa langsung diberhentikan sementara jika berstatus tersangka dan langsung menjalani penahanan dalam kasus tindak pidana, tertuang dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara yang sudah resmi diundangkan sejak 15 Januari 2014 dan menjadi UU Nomor 5 Tahun 2014. Aturan itu tertuang dalam pasal 88 ayat 1 poin c UU ASN, yang berbunyi, PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.



SANKSI: Tersangka IS (tengah) bersama petugas saat ekspose (1/3).

Selain pemberhentian sementara, IS juga sudah mendapat sanksi penurunan pangkat satu tingkat. Disamping itu, IS yang sebelumnya bertugas sebagai staf Dinas Sosial, dipindah ke inspektorat Jembrana. "Sanksi disiplin sudah diberikan," ujarnya.

Sanksi untuk IS ini diberikan pada IS karena sebelum kasus korupsi santunan kematian diselidiki unit tipidkor Polres Jembrana, dugaan santunan kematian fiktif ini menjadi temuan dari inspektorat, sehingga sanksi langsung diberikan. Bahkan tersangka IS mengembalikan sejumlah uang ke kas daerah.

Seperti diketahui, tersangka IS ditahan Polres Jembrana karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan membuat permohonan santunan kematian fiktif. (bas/han)

Edisi : Semn, 5 Maret 2018

Hal. : 8



Radar Bali

DANA HIBAH ✓

Inspektorat Bentuk Tim Telusuri Dana Bermasalah

SEMARAPURA- Inspektorat Kabupaten Klungkung akhirnya membentuk tim khusus menelusuri 59 objek pengelolaan bantuan hibah penunjang urusan kebudayaan yang diduga bermasalah sebagaimana data Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Klungkung. Tim khusus dengan nama Tim Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang dibentuk pada tanggal 26 Februari lalu ini pasalnya sudah melakukan penelusuran terhadap sekitar 46 persen objek tersebut. Kepala Inspektorat Kabupaten Klungkung, I Made Seger, mengungkapkan, dari total 59 objek pengelolaan bantuan hibah penunjang urusan kebudayaan yang diduga bermasalah oleh Disbudpora, ternyata ditemukan 58 objek yang diduga bermasalah. Adapun penelusuran terhadap objek bermasalah ini baru dilakukan di wilayah Kecamatan Klungkung, Banjarangkan dan Dawan atau sekitar 46 persen dari total objek yang diduga bermasalah. "Kami belum melakukan penelusuran ke Nusa Penida. Nanti kami akan lanjutkan ke Nusa Penida," ujarnya, Minggu (4/3)

Sementara hasil dari penelusuran tim tersebut diungkapkannya tidak jauh berbeda dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) Disbudpora. Yaitu ditemukannya penerima hibah melakukan kegiatan sebelum dana cair atau pembelian material ditalangi penerima hibah terlebih dahulu. Hal itu dilakukan penerima hibah mengingat mepetnya waktu pencairan dana dengan kewajiban penerima hibah menyetorkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). "Jadi di sini mesti ada permakluman. Jangan sampai penerima jadi ketakutan. Yang terpenting dana hibah memang benar-benar digunakan sesuai proposal," katanya.

Selain itu, pihaknya juga melihat adanya pembangunan yang belum selesai. Dan menurutnya hal itu juga wajar karena bantuan hibah ada yang tidak membantu pembiayaan secara menyeluruh. Pihaknya pun mencontohkan sebuah bangunan yang dirancang menghabiskan anggaran Rp 500 juta, sementara bantuan yang diterima sebesar Rp 200 juta. Untuk itu semestinya persentase pembangunan dilihat berdasarkan bantuan hibah dan bukan bangunan fisik keseluruhan. "Untuk sementara waktu ini saya lihat tidak ada penyimpangan penggunaan anggaran. Hanya saja ada kesalahan dalam administrasi. Kalau administrasi kami sarankan untuk perbaikan karena memang banyak penerima hibah yang masih awam," tandasnya. (ayu/rid)

Edisi : Senin, 5 Maret 2018

Hal. : 9



Radar Bali

E-PARKIR

Beli Mesin Rp 1,8 Miliar

TABANAN - Setelah menaikkan tarif parkir khusus kendaraan roda dua dan empat yang mencapai 100 persen. Kini pemerintah Tabanan mencoba mencanangkan E-parkir yang lebih tren parkir elektronik. Tak tanggung pengadaan alat E-parkir sebanyak 15 unit harganya mencapai miliaran rupiah. Kepada Dinas Perhubungan Tabanan I Made Agus Harthawiguna yang didampingi langsung oleh Kepala Bidang Prasarana Sri Wahyuni menjelaskan penerapan parkir elektronik dengan tujuan untuk mengoptimisasi PAD daerah yang mengalami kebocoran khususnya pada pajak restribusi. Kemudian menertibkan parkir yang ada di Kabupaten Tabanan. "Target kami untuk e-parkir akan diberlakukan mulai bulan Juni mendatang. Namun sebelum diberlakukan e-parkir. Beberapa penataan juga kami harus lakukan seperti perbaikan lahan parkir yang ada di pasar Tabanan," tegasnya.

Diungkapkan Harthawiguna untuk pengadaan mesin e-parkir langsung datang dari Jakarta. Ada sebanyak 15 unit mesin untuk e-parkir yang digunakan nantinya. Mesin e-parkir akan dipasang di daerah Kediri di Jalan M. Thamrin 1 unit, Tabanan sebanyak 11 unit yakni berada di Jalan Gunung Batur (2 unit), Jalan Gajah Mada (8 unit) dan Jalan Melati (1 unit). "Pengadaan mesin e-parkir sudah memaiu proses e-katalog. Untuk harga perunit mesin e-parkir mencapai Rp 122 juta. Total harga 15 unit mesin Rp 1,8 miliar," ungkapnya. (uli/rid)

Edisi : Salasa, 6 Maret 2018

Hal. : 5



Radar Bali

Mengikuti Sidang I Wayan Sukanila; Pendamping Desa Tulikup

Korupsi Dana Bantuan Rp 76 Juta, Divonis 28 Bulan

Hukuman 2 tahun dan 4 bulan (28 bulan) akhirnya dijatuhkan Majelis Hakim pimpinan I Wayan Sukanila bagi terdakwa kasus dugaan korupsi dana bantuan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sari Lestari, Tulikup, Gianyar senilai Rp 76 juta, Dewa Putu Suartana, 41.

SIDANG dengan agenda pembacaan amar putusan, vonis hakim lebih ringan 14 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Made Edi Setiawan yang sebelumnya

menuntut terdakwa pidana selama 3 tahun dan 6 bulan. Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi untuk kepentingannya sendiri.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dewa Putu Suartana dengan pidana penjara selama selama 2 tahun dan 4 bulan, denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Sukanila. Terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 76 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam tengat waktu paling lama 1 bulan setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang guna membayar pengganti. Dan apabila harta bendanya masih belum cukup,



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

DIRANGKUL JAKSA: Terdakwa Dewa Putu Suartana dirangkul jaksa usai sidang putusan di Pengadilan Tipikor, kemarin.

maka hukuman pidananya akan ditambah 3 bulan kurungan. Mendengar vonis hakim,

terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya Made Suryawan maupun JPU Made

Edi Setiawan sama-sama menyatakan pikir-pikir.

Sebagaimana diketahui, hingga kasus ini bergulir, berawal dari dicairkannya dana bantuan sosial kegiatan Penguatan-LDPM untuk Gabungan Sari Lestari dari Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp 150 juta pada tanggal 9 November 2009. Dana bantuan tersebut dikorupsi terdakwa secara bertahap. Bahkan, yang juga sebagai pendamping pada program PUAP (Pengembangan Usaha Agrabisnis Pedesaan) di Desa Tulikup yang bergerak di bidang pengadaan pupuk kepada petani anggota Subak juga melakukan korupsi.

Sehingga jumlah keseluruhan dana LDPM yang digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya sebesar Rp 76 juta. (pra/dot)

Edisi : Kamis, 8 Maret 2018

Hal. : 4



Radar Bali

KORUPSI

Direktur Duta Karya Raya Dituntut 1,5 Tahun

DENPASAR - Ir. K. Rawi Adnyani, terdakwa kasus dugaan korupsi dana bansos pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis organik (Pepadu) Jembrana, Tahun Anggaran (TA) 2012-2013, kemarin menjalani sidang tuntutan. Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Sidang dengan majelis hakim pimpinan Angeliky Andajani Day, jaksa penuntut umum (JPU) I Made Pasek Budiawan dan Triarta ini menuntut perempuan yang sebelumnya menjabat direktur CV Duta Karya Raya (DKR) dengan pidana penjara selama setahun enam bulan (1,5 tahun). Ini masih ditambah denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan ■

► Baca *Direktur...* Hal 11

Diduga Telah Merugikan Keuangan Negara Rp 82 Juta

■ DIREKTUR...

Sambungan dari hal 1

Tidak hanya itu, dalam surat tuntutan, jaksa juga membebankan kepada terdakwa membayar pengganti sebagai akibat kerugian keuangan negara Rp 82 juta lebih. "Membebankan kepada terdakwa membayar pengganti sebagai akibat kerugian keuangan negara sebesar Rp 82 juta lebih dan atas uang pengan-

ti ini, terdakwa sudah menitipkan uang kepada kejaksaan, "terang Jaksa Pasek Budiawan.

Diuraikan, tuntutan hukuman bagi terdakwa karena jaksa menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun

2001 tentang perubahan perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang tipikor.

Atas tuntutan itu, terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya, menyatakan akan mengajukan pleidoi atau pembelaan dalam sidang berikutnya.

Sebelumnya dalam surat dewan disampaikan, bahwa peran terdakwa dalam perkara ini dibidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Jembrana, terkait pen-

gadaan bibit sapi pada program pertanian terpadu.

Terdakwa justru memberikan uang pada kelompok tani. Uang yang diberikan tersebut selanjutnya digunakan kelompok untuk membeli sendiri bibit sapi bantuan pemerintah.

Sehingga, sapi yang diterima tidak sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan dalam kontrak. Akibatnya negara dirugikan Rp 82 juta. (pra/pit)

Edisi : Jumat, 9 Maret 2018
Hal. : 1 dan 11



Radar Bali

HIBAH

Pemkab Siapkan Perahu dan Mesin Tempel Rp 1,4 M

MANGUPURA - Pemkab Badung menyiapkan anggaran besar untuk membantu para nelayan. Saat ini Pemkab Badung tengah memasang lelang pembelian 23 buah jukung fiber ukuran 7 meter serta 24 buah mesin tempel 15 PK. Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pengadaan perahu dan peralatan tersebut senilai Rp 1,4 miliar.

"Bantuan (hibah) diberikan untuk meningkatkan produktivitas hasil tangkapan ikan nelayan. Dengan bantuan ini kami harapkan nanti ada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para nelayan di Kabupaten Badung," ungkap Kepala Diskan Kabupaten Badung, Putu Oka Swadiana, kemarin (11/3).

Dijelaskan lebih lanjut, pengadaan perahu dan peralatan saat ini sudah masuk tahap tender di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Badung. Tender dibuka sejak 8 Maret 2018 dan ditutup pada 20 Maret 2018 mendatang. Pengadaan ini merupakan hibah yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Pantauan Jawa Pos Radar Bali, hingga Minggu kemarin cukup banyak rekanan yang antusias ikut melakukan tender. Sudah ada sekitar 13 rekanan yang menyatakan berminat atas tender tersebut. "Kami berharap tender bisa berjalan lancar, supaya penyerahan bantuan bisa cepat sehingga bisa langsung digunakan nelayan," tukasnya. (san/dot)

Edisi : Senin, 12 Maret 2018

Hal. : 4



Kejari Kantongi Calon Tersangka

Kasus Dugaan Korupsi Bupati Gianyar Cup

GIANYAR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar terus menggeber kasus dugaan korupsi event Bupati Gianyar Cup 2016. Dalam rapat bersama tim dan para Kepala Seksi (Kasi) Senin kemarin, kasus itu naik kelas dari penyelidikan menjadi penyidikan. Bahkan sudah ada calon tersangka yang hendak dijerat.

"Hasil rapat, disepakati jika kasus ini ditingkatkan menjadi penyidikan. Kami menemukan adanya peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi," ujar Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gianyar, Made Endra Arianto, bersama Kasi Intel

Kejari, Gusti Agung Puger, usai rapat kemarin. Dalam peningkatan kasus menjadi penyidikan ini, belum ada nama tersangka. "Sesuai dengan pasal 1 angka 5 UU Tipikor, kami kembali menjadi alat bukti untuk menemukan tersangkanya," ujar jaksa asal Jembrana itu.

Diakui Endra, dalam peningkatan penyidikan ini, pihaknya sudah memiliki nama yang akan dibidik menjadi tersangka. Namun Kejari tidak bisa menyebutkan siapa nama oknum yang bersangkutan. "Calon tersangkanya kami sudah punya. Ancang-ancang sudah ada," tegasnya.

Selama ini, pihak Kejari sudah memeriksa 23 saksi. "Mereka terdiri dari panitia di lingkungan kepanitiaan, ada juga pedagang. Kalau untuk Dinas (pemerintah, red) belu,

ada," jelas Endra. Selain memeriksa para saksi, Kejari juga telah mengantongi copy dokumen mengenai pelaksanaan Bupati Gianyar Cup 2016 lalu itu.

Belajar dari kasus Kredit Ketahanan pangan dan energi (KPPE) di Desa Lebih yang sempat kandas, pihak Kejari tidak mau mengulang kesalahan tersebut. "Kali ini kaca mata penyidik, kami yakin 100 persen kasus ini berlanjut," ujar Endra yakin.

Itu karena kejaksaan menghitung lebih awal kerugian negara yang disebabkan dari kasus Bupati Cup 2016 ini. "Kalau KPPE dulu kan, tidak ditemukan kerugian negara, bagaimana kami bisa melanjutkannya," jelasnya.

Ditanya mengenai detail kasusnya, pihak Kejari enggan merinci. Apakah tergolong

mark up harga atau laporan fiktif. "Kalau itu terlalu teknis, sudah masuk ke materi. Kami tidak bisa mengungkapkan ke publik supaya calon tersangka tidak mencari alibi (pengalihan, red)," terangnya.

Yang pasti, menurut Endra, kasus yang sedang ditangani mengenai pengelolaan dana PSSI tentang perhelatan Bupati Cup 2016. "Bilang saja mengenai pengelolaan. Kalau bicara unsur, itu masuk ke arah materi penyidikan kami," paparnya.

Sementara itu, Kejari Gianyar menargetkan 1 hingga 2 bulan ke depan sudah memperoleh hasil dari penyidikan mereka. "Lebih cepat lebih baik. Kalau bisa dua minggu langsung jadi (tersangka, red)," sambung Kasi Intel Kejari, Gusti Agung Puger. **(dra/dit)**

Edisi : Selasa, 13 Maret 2018

Hal. : 2